

Kasus Korupsi Tujuh Dermaga di Butur

Pengacara Tuding Auditor BPK Kerja Amatiran

Kendari (Media Sultra)

Hasil audit⁽ⁱ⁾ dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)⁽ⁱⁱ⁾ Sultra pada dugaan korupsi pembangunan tujuh dermaga di Kabupaten Buton Utara (butur), dianggap kerja amatiran auditor⁽ⁱⁱⁱ⁾ BPK Sultra.

Hal itu dikatakan H. A bidin Ramli penasehat hukum dari Darwin Kunu, Kepala Dinas Perhubungan Butur, yang beberapa waktu lalu sudah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Raha.

Ramli, Sabtu (2/11), mengatakan, pekerjaan amatiran yang telah dipublikasikan BPK telah melanggar kode etik BPK, yakni peraturan BPK RI Nomor 2 tahun 2011 pada pasal 9 menyatakan pemeriksa dan pelaksana BPK selaku aparatur negara dilarang mengungkapkan hasil pemeriksaan.

"Yang jelas ini pekerjaan auditor amatiran. Kalau auditor professional pastinya mendalami dulu kode etiknya," tohoknya.

Menurutnya BPK Sultra seharusnya menghormati hak-hak kliennya. Sebab sampai saat ini kliennya masih dalam tahap pemeriksaan di Kejari Muna. Bagi Ramli, apa yang dilakukan BPK Sultra sangat kontradiktif^(iv) dengan audit BPK pada kasus-kasus korupsi yang lain.

"Jika BPK berani mempublikasikan hasil audit dugaan korupsi 7 dermaga di Butur, kenapa BPK tidak melakukannya pada kasus-kasus korupsi lain di Sultra," tukasnya.

Dengan laporan hasil audit BPK Sultra, Ramli mengungkapkan kliennya telah dirugikan melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Dimana BPK Sultra tidak bisa seenaknya menjustifikasi kerugian negara^(v) dari pembangunan tujuh dermaga yang dilakukan kliennya.

Ramli mengatakan hasil audit tersebut hanya bisa dilakukan jika perkaranya sudah masuk ke pengadilan.

Pengacara yang pernah menangani kasus penipuan yang melibatkan mantan pegawai KPK Lalu Yusuf A diningrat, mengungkapkan jika publikasi hasil audit itu adalah perintah dari kepala BPK Sultra maka ia akan melaporkannya ke BPK RI.

Seperti diketahui hasil audit BPK Sultra pada dugaan korupsi pembangunan tujuh dermaga di Butur sempat dimuat pada salah satu koran lokal di Kendari. Dalam laporan itu BPK Sultra merilis bahwa hasil BPK Sultra menemukan proses pengadaan jasa perencanaan ditemukan adanya kerugian sebesar Rp475,73 juta. Sedangkan proses pengadaan pembangunan tujuh dermaga dengan kerugian sebesar Rp. 1,167 miliar.(M-2)

Sumber Berita:

Harian Media Sultra (Senin, 4 November 2013)

- (i) Audit adalah pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum). ~ lihat pemeriksaan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (ii) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- (iii) Auditor/pemeriksa/pemeriksa keuangan negara adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (iv) Kontradiktif adalah bersifat kontradiksi; berlawanan; bertentangan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- (v) Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (vide: UU No. 15/2006, Psl 1 angka 15).